



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUMBARA/JAROT HADI NUGROHO
SEBAGAI DUKUH PRIYAN
PADA KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB XI Pasal 23 huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pemberhentian Perangkat Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diberhentikan dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA SUMBARA/JAROT HADI NUGROHO SEBAGAI DUKUH PRIYAN PADA KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut di bawah ini :


Nama : SUMBARA/JAROT HADI NUGROHO
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 11 Februari 1963
Pendidikan : SMA/Sederajat

Sebagai Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dalam Jabatan Dukuh Priyan.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya surat Keputusan Lurah ini, maka Surat Keputusan Lurah Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Nomor : 27/KPTS/BT/XII/90 Tanggal 15 Desember 1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA Atas jasanya mengabdikan sebagai Pamong Kalurahan Trirenggo diberikan nafkah berupa tanah Pangarem-arem sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trirenggo
Pada tanggal 23 Februari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. Panewu Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;
4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.